



PUTUSAN

Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rivo Richardo als Repo Bin Rusni Hendra;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Sepakat Dusun II Batu Barak Rt. 06 Rw. 02
Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa M. Rivo Richardo als Repo Bin Rusni Hendra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 05 September 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Wawan, S.H, Suropto Yanuardi, S.H, dan Abdu Rahman Ralibi, S.H, Advokat dari Tim Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (LBH SUMSEL) yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jalan Dr. M. Isa Nomor 828 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Nomor 2145/SK 2023/PN PLG tanggal 07 Desember 2023 surat kuasa tersebut setelah diperlihatkan kepada Penuntut Umum lalu di lampirkan dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu list merah bertuliskan Aparlis yang ada sobek di lengan sebelah kanan bernoda darah.
 2. 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna putih list biru yang bernoda darah.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi : BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka : MHLJM128NK435819 dan nomor mesin : JM91E-2434230.
 4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat dengan nomor polisi : BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHLJM128NK435819 dan nomor mesin : JM91E-2434230 atas nama YUNITA.

5. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 BPKB atas nama TITIK WAHYUNI.

6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar \pm 45 (empat puluh lima) cm yang bergagang kayu dan dililit karet berwarna hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan pidana Saudara Jaksa Penuntut Umum tanggal, 02 April 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. RIVO RICHARDO alias REPO Bin RUSNI HENDRA secara syah bersalah melakukan tindak pidana percobaan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke -4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu list merah bertuliskan Aparlis yang ada sobek di lengan sebelah kanan bernoda darah.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih dan lis biru yang bernoda darah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka: MHLJM128NK435819 dan nomor mesin: 91E 2434230.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka: MHLJM128NK435819 dan nomor mesin: 91E-2434230 atas nama YUNITA. Dikembalikan kepada saksi YUNITA nama ayah kandung ROMAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi: BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka: MH1JF611KK135938 BPKB atas nama TITIK WAHYUNI. Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan Panjang sekitar + 45 (empat puluh lima) cm yang bergagang kayu dan dililit karet berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Bahwa berdasarkan tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 (lima) tahun, hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan yang harus diterima oleh Terdakwa karena sebagaimana fakta hukum sesuai dengan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa adalah bukan pelaku utama melakukan penganiayaan terhadap korban namun tidak bisa dipungkiri terdakwa mempunyai peran dalam peristiwa pidana yang menimpa saksi korban yaitu selama terjadinya peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan terdakwa sama sekali tidak melakukan penganiayaan fisik secara langsung namun hanya membawa kendaraan motor atau suruhan dari EFRI YONGKI Alias Ahong bin Zainal Abidin. Bahwa dalam peristiwa pidana perkara ini terdakwa sudah dikenakan tembakan oleh pihak kepolisian sebanyak 3 kali dibagian kaki hingga menjadi cacat permanen padahal pada saat kejadian penembakan tersebut terdakwa tidak melarikan diri, atas peristiwa penembakan tersebut sudah seimbang atas perbuatannya dan sudah cukup menderita yang dialami oleh terdakwa bahkan terdakwa sampai saat ini tidak berjalan secara sempurna, oleh karena itu besar harapan kami selaku kuasa hukumnya untuk dapat memberikan keringanan atas tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum. Adapun hal-hal lain yang dapat meringankan terdakwa adalah :

1. Terdakwa sopan dan jujur di persidangan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui terus terang dan tidak mengulanginya lagi perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak balita.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan AGUS RIANSYAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Jalan H. Amaluddin Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan percobaan kejahatan pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan tersendiri)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AGUS RIANSYAH (DPO) berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 melintas di Jalan H. Amaluddin Kel.Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi EFRI YONGKI duduk ditengah dan AGUS RIANSYAH (DPO) duduk dibelakang.

- Selanjutnya saat di tempat kejadian terdakwa mengatakan "itu nah, itu nah" sambil mendekati sepeda motor saksi YUNITA dari samping kanan, lalu saksi EFRI YONGKI langsung membacok kearah saksi YUNITA sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dililit karet berwarna hitam dengan panjang sekitar \pm 45 (empat puluh lima) centimeter dan mengenai tangan kanan saksi YUNITA yang mana lengan kanan saksi YUNITA mengalami luka robek, robek pembuluh darah, robek otot dan didapatkan pula patah tulang.
- Kemudian saksi YUNITA langsung memutar balik sepeda motornya sambil berteriak "tolong...tolong...", dan saat itu AGUS RIANSYAH (DPO) langsung menarik sepeda motor saksi YUNITA dengan maksud untuk menjatuhkan sepeda motor saksi YUNITA, namun saksi YUNITA berhasil menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi YUNITA ke Rumah Sakit Hermina Palembang dan saksi YUNITA baru mengetahui jika tangan kanan saksi YUNITA mengalami luka robek dan saksi YUNITA langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 14.30 di Jalan Talang Kerikil Kec. Sako Kota Palembang tepatnya di depan kuburan cita terdakwa di amanakan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Sumatera Selatan.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN dan AGUS RIANSYAH (DPO), saksi YUNITA nama ayah kandung ROMAN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 042/VER/MR/RSHP/LG/IX/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Seta Pratama, SpB dari Rumah Sakit Hermina Palembang dengan hasil luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter, robek pembuluh darah arteri radialis bawah kanan dan robek otot lengan bawah kanan dengan perdarahan aktif dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan pula patah tulang dengan sebagian segmen yang terlepas di sepertiga Tengah tulang pengumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan AGUS RIANSYAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Jalan H. Amaluddin Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, bila dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan AGUS RIANSYAH (DPO) berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 melintas di Jalan H. Amaluddin Kel.Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi EFRI YONGKI duduk ditengah dan AGUS RIANSYAH (DPO) duduk dibelakang.
- Selanjutnya saat di tempat kejadian terdakwa mengatakan "itu nah, itu nah" sambil mendekati sepeda motor saksi YUNITA dari samping kanan, lalu saksi EFRI YONGKI langsung membacok kearah saksi YUNITA sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dililit karet berwarna hitam dengan panjang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar \pm 45 (empat puluh lima) centimeter dan mengenai tangan kanan saksi YUNITA yang mana lengan kanan saksi YUNITA mengalami luka robek, robek pembuluh darah, robek otot dan didapatkan pula patah tulang.

- Kemudian saksi YUNITA langsung memutar balik sepeda motornya sambil berteriak "tolong...tolong...", dan saat itu AGUS RIANSYAH (DPO) langsung menarik sepeda motor saksi YUNITA dengan maksud untuk menjatuhkan sepeda motor saksi YUNITA, namun saksi YUNITA berhasil menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi YUNITA ke Rumah Sakit Hermina Palembang dan saksi YUNITA baru mengetahui jika tangan kanan saksi YUNITA mengalami luka robek dan saksi YUNITA langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 14.30 di Jalan Talang Kerikil Kec. Sako Kota Palembang tepatnya di depan kuburan cita terdakwa di amanakan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Sumatera Selatan.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN dan AGUS RIANSYAH (DPO), saksi YUNITA nama ayah kandung ROMAN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 042/VER/MR/RSHPLG/IX/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Seta Pratama, SpB dari Rumah Sakit Hermina Palembang dengan hasil luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter, robek pembuluh darah arteri radialis bawah kanan dan robek otot lengan bawah kanan dengan perdarahan aktif dan didapatkan pula patah tulang dengan sebagian segmen yang terlepas di sepertiga Tengah tulang pengumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyanto Alias Suriyanto nama ayah kandung Aab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipersidangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian Pencurian dengan kekerasan terhadap istri saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 05.00 Wib di Jalan H. Amaluddin Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang;
 - Bahwa barang milik istri saksi yang hendak diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe BG-3168-ABX warna hitam tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar Pukul 06.30 Wib setelah diberitahu oleh istri saksi saat istri saksi di rawat di Rumah Sakit Hermina karena mengalami luka;
 - Bahwa pelaku yang melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap istri saksi ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Pelaku melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor matic memepet sepeda motor istri saksi dari arah sebelah kanan, lalu salah satu pelaku langsung membacok kepala istri saksi karena istri saksi menggunakan helm, kemudian pelaku membacok tangan kanan istri saksi dengan senjata tajam, lalu istri saksi menghindar dan berbalik arah dan berhasil kabur;
 - Bahwa Istri saksi mengalami luka robek di tangan kanan dan di rawat inap di Rumah Sakit Hermina;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang untuk berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yunita nama ayah kandung Raman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipersidangan tersebut benar;
- Bahwa ada kejadian Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira Pukul 05.00 Wib di Jalan H. Amaluddin Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Bahwa barang milik saksi yang hendak diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe BG-3168-ABX warna hitam tahun 2022;
- Bahwa pelaku yang melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi ada 3 (tiga) orang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor matic memepet sepeda motor saksi dari arah sebelah kanan, lalu salah satu pelaku langsung membacok kepala saksi karena saksi menggunakan helm, kemudian pelaku membacok tangan kanan saksi dengan senjata tajam, lalu saksi menghindar dan berbalik arah dan berhasil kabur;
- Bahwa pada saat itu saksi melarikan diri sambil berteriak tetapi Terdakwa mengejar kemudian meminta tolong, dan Terdakwa menghilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di tangan kanan dan di rawat inap di Rumah Sakit Hermina;
- Bahwa Terdakwa yang membawa Sepeda Motor saat kejadian;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membacok saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi diPersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di Jalan H. Amaludin Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Efri Yongki Bin Zainal Abidin dan Agus Riansyah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Seoptember 2023 sekira Pukul 14.30 Wib di Jalan Terang Kerikil Kecamatan Sako Kota Palembang (Kuburan Cina);
- Bahwa barang milik korban yang hendak diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe BG-3168-ABX warna hitam tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Efri Yongki Bin Zainal Abidin dan Agus Riansyah akan mengambil sepeda motor korban korban tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor Honda Scoopy matic bonceng 3 (tiga) lalu memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan, lalu saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin membacok kepala korban karena saya menggunakan helm, kemudian saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin membacok tangan kanan korban dan tiba-tiba korban berbalik arah sambil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "Tolong...tolong" lalu saudara Agus Riansyah menarik motor korban agar jatuh akan tetapi korban berhasil kabur;

- Bahwa Saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu membawa sepeda motor peran saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin membacok korban sedangkan peran Agus Riansyah menarik motor korban agar jatuh;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan saat membacok korban tersebut milik saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu list merah bertuliskan Aparlis yang ada sobek di lengan sebelah kanan bernoda darah.
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna putih list biru yang bernoda darah.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi : BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka : MHLJM128NK435819 dan nomor mesin : JM91E-2434230.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat dengan nomor polisi : BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka : MHLJM128NK435819 dan nomor mesin : JM91E-2434230 atas nama YUNITA.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 BPKB atas nama TITIK WAHYUNI.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar \pm 45 (empat puluh lima) cm yang bergagang kayu dan dililit karet berwarna hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EFRI YONGKI AIS AHONG Bin ZAINAL ABIDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib, bertempat di Jalan H. Amaludin Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Efri Yongki Bin Zainal Abidin dan Agus Riansyah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Seoptember 2023 sekira Pukul 14.30 Wib di Jalan Terang Kerikil Kecamatan Sako Kota Palembang (Kuburan Cina);
- Bahwa barang milik korban yang hendak diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe BG-3168-ABX warna hitam tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Efri Yongki Bin Zainal Abidin dan Agus Riansyah akan mengambil sepeda motor korban korban tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor Honda Scoopy matic bonceng 3 (tiga) lalu memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan, lalu saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin membacok kepala korban karena saya menggunakan helm, kemudian saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin membacok tangan kanan korban dan tiba-tiba korban berbalik arah sambil berteriak "Tolong...tolong" lalu saudara Agus Riansyah menarik motor korban agar jatuh akan tetapi korban berhasil kabur;
- Bahwa Saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu membawa sepeda motor peran saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin membacok korban sedangkan peran Agus Riansyah menarik motor korban agar jatuh;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan saat membacok korban tersebut milik saudara Efri Yongki Bin Zainal Abidin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg



2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, mengakibatkan luka berat;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Melakukan percobaan kejahatan pencurian :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, unsur "Barang siapa" dalam rumusan KUHP, dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai para tersangka/ para terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bernama M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai para terdakwa kepersidangan, para terdakwa mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai para terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atau terbukti;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg



Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan AGUS RIANSYAH (DPO) berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 melintas di Jalan H. Amaluddin Kel.Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi EFRI YONGKI duduk ditengah dan AGUS RIANSYAH (DPO) duduk dibelakang.

Bahwa saat di tempat kejadian terdakwa mengatakan “itu nah, itu nah” sambil mendekati sepeda motor saksi YUNITA dari samping kanan, lalu saksi EFRI YONGKI langsung membacok kearah saksi YUNITA sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dililit karet berwarna hitam dengan panjang sekitar ± 45 (empat puluh lima) centimeter dan mengenai tangan kanan saksi YUNITA yang mana lengan kanan saksi YUNITA mengalami luka robek, robek pembuluh darah, robek otot dan didapatkan pula patah tulang.

Bahwa saksi YUNITA langsung memutar balik sepeda motornya sambil berteriak “tolong...tolong...”, dan saat itu AGUS RIANSYAH (DPO) langsung menarik sepeda motor saksi YUNITA dengan maksud untuk menjatuhkan sepeda motor saksi YUNITA, namun saksi YUNITA berhasil menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi YUNITA ke Rumah Sakit Hermina Palembang dan saksi YUNITA baru mengetahui jika tangan kanan saksi YUNITA mengalami luka robek dan saksi YUNITA langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 14.30 di Jalan Talang Kerikil Kec. Sako Kota Palembang tepatnya di depan kuburan cita terdakwa di amanakan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Sumatera Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN dan AGUS RIANSYAH (DPO), saksi YUNITA nama ayah kandung ROMAN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 042/VER/MR/RSHPLG/IX/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Seta Pratama,SpB dari Rumah Sakit Hermina Palembang dengan hasil luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter, robek pembuluh darah arteri radialis bawah kanan dan robek otot lengan bawah kanan dengan perdarahan aktif dan didapatkan pula patah tulang dengan sebagian segmen yang terlepas di sepertiga Tengah tulang pengumpul. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan AGUS RIANSYAH (DPO) berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 melintas di Jalan H. Amaluddin Kel.Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi EFRI YONGKI duduk ditengah dan AGUS RIANSYAH (DPO) duduk dibelakang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4 Unsur melakukan percobaan kejahatan pencurian :

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan tersendiri) dan AGUS RIANSYAH (DPO) berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 melintas di Jalan H. Amaluddin Kel.Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang, yang mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi EFRI YONGKI duduk ditengah dan AGUS RIANSYAH (DPO) duduk dibelakang.

Bahwa saat di tempat kejadian terdakwa mengatakan "itu nah, itu nah" sambil mendekati sepeda motor saksi YUNITA dari samping kanan, lalu saksi EFRI YONGKI langsung membacok kearah saksi YUNITA sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang dililit karet berwarna hitam dengan panjang sekitar \pm 45 (empat puluh lima) centimeter dan mengenai tangan kanan saksi YUNITA yang mana lengan kanan saksi YUNITA mengalami luka robek, robek pembuluh darah, robek otot dan didapatkan pula patah tulang.

Bahwa saksi YUNITA langsung memutar balik sepeda motornya sambil berteriak "tolong...tolong...", dan saat itu AGUS RIANSYAH (DPO) langsung menarik sepeda motor saksi YUNITA dengan maksud untuk menjatuhkan sepeda motor saksi YUNITA, namun saksi YUNITA berhasil menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi YUNITA ke Rumah Sakit Hermina Palembang dan saksi YUNITA baru mengetahui jika tangan kanan saksi YUNITA mengalami luka robek dan saksi YUNITA langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 14.30 di Jalan Talang Kerikil Kec. Sako Kota Palembang tepatnya di depan kuburan cita terdakwa di amanakan oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Sumatera Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN dan AGUS RIANSYAH (DPO), saksi YUNITA nama ayah kandung ROMAN mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 042/VER/MR/RSHP/LG/IX/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Seta Pratama,SpB dari Rumah Sakit Hermina Palembang dengan hasil luka robek pada lengan kanan dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter, robek pembuluh darah arteri radialis bawah kanan dan robek otot lengan bawah kanan dengan perdarahan aktif dan didapatkan pula patah tulang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sebagian segmen yang terlepas di sepertiga Tengah tulang pengumpul. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah sweater warna abu-abu list merah bertuliskan Aparlis yang ada sobek di lengan sebelah kanan bernoda darah, 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna putih list biru yang bernoda darah, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi : BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka : MHLJM128NK435819 dan nomor mesin : JM91E-2434230, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat dengan nomor polisi : BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka : MHLJM128NK435819 dan nomor mesin : JM91E-2434230 atas nama YUNITA, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 BPKB atas nama TITIK WAHYUNI, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar \pm 45 (empat puluh lima) cm yang bergagang kayu dan dililit karet berwarna hitam, Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak balita.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIVO RICHARDO Als REPO Bin RUSNI HENDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu list merah bertuliskan Aparlis yang ada sobek di lengan sebelah kanan bernoda darah.
 - 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna putih list biru yang bernoda darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi : BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka : MHLJM128NK435819 dan nomor mesin : JM91E-2434230.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat dengan nomor polisi : BG 3168 ABX warna hitam tahun 2022, nomor rangka : MHLJM128NK435819 dan nomor mesin : JM91E-2434230 atas nama YUNITA.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih cream list hitam bersarung jok warna coklat dengan nomor polisi : BG 2603 ZE, nomor mesin : JF61E1134072 dan nomor rangka : MH1JF611KK135938 BPKB atas nama TITIK WAHYUNI.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar \pm 45 (empat puluh lima) cm yang bergagang kayu dan dililit karet berwarna hitam.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EFRI YONGKI Als AHONG Bin ZAINAL ABIDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H..M.H., Paul Marpaung, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Nenny Karmila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..M.H.

Budiman Sitorus, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20